



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
0103/43/V/DPMTSP-SB/2026**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN MOEZA UYUN ALFAKHIRA  
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN III DESA SIPISPIS KEC. SIPISPIS  
Nama Sekolah : PKBM SUDIRMAN  
Alamat Sekolah : DUSUN III DESA SIPISPIS KEC. SIPISPIS  
Nama Pimpinan/  
Penanggung Jawab : MUHSIN MATONDANG, S. Pd. I  
Alamat Pimpinan/  
Penanggung Jawab : DUSUN IIDesa/Kel. RAMBUNG SIALANG TENGAHKec. SEI  
RAMPAHKab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA  
Jumlah Program : 1 (SATU)  
Jenis Program : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM)  
Berlaku : 7 MEI 2026 s/d 7 Mei 2031

Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 7 MEI 2026



*Ditandatangani secara elektronik oleh :*

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**TRI BUDI UTAMA NASUTION, ST, M.Si**

*Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.*